

**PENDAPAT IBNU QAYYIM AL - JAUZIYYAH TENTANG
PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh:

MUHAMMAD GALANG PERWIRA
NIM. 112111079

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D

NIP. 19590606 198903 1 002

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH

NIP. 19711101 200604 1 003

Beringin Asri No. 621 Rt. 06/Rw. 11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. M. Galang Perwira

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Galang Perwira
NIM : 112111079
Program Studi : Ahwaal Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pendapat Ibnu Qoyyim Al - Jauziyyah Tentang
Persetujuan Mempelai Wanita Dalam
Perkawinan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002


Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **Muhammad Galang Perwira**
NIM : 112111079
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah
Judul Skripsi : **Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

13 Desember 2016


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2016.


Semarang, 13 Desember 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Drs. Sahidin, M. Si
NIP. 19670321 199303 1 000


Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph. D
NIP. 19590606 1989 1 002

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 199403 1 002


Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph. D
NIP. 19590606 1989 1 002


Muhammad Shoim, S. Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 November 2016

Deklarator



Muhammad Galang Perwira
NIM. 112111079

ABSTRAK

Setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya hidup bahagia dalam tahta perkawinan. Atas alasan itu, terkadang orang tua bersikeras menjodohkan anak perempuannya dengan pasangan yang dianggap cocok tanpa mempertimbangkan penolakannya. Sebagai bentuk pengabaian orang tua atas hak anak yang sering dipraktekkan dalam sistem kawin paksa. Apakah sesuai dengan tujuan dan filosofi perkawinan memaksa anak gadis dalam perkawinan? Ternyata di kalangan fuqaha' terjadi perbedaan pendapat. Hal ini diindikasikan dengan terpecah mereka kepada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa persetujuan hukumnya hanya sekedar sunah, tanpa ada persetujuan pun, perkawinan tetap sah. Sedangkan pendapat kedua persetujuan adalah sesuatu yang menentukan (wajib). Artinya apabila persetujuan tidak ada, maka perkawinan batal alias tidak sah. Pada golongan pertama termasuk Imam Syafi'i yang mana pendapatnya diikuti mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan di golongan kedua diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang juga merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Sehubungan dengan hal ini, maka penulis membuat penulisan mengenai perumusan permasalahan yang harus dipecahkan terkait pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), di mana sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim al- Jauziyyah dalam kitabnya *Zad Al Maad* berpendapat harus ada persetujuan gadis bila ingin menikahkannya. Sementara mayoritas fuqaha' berpendapat persetujuan gadis hanya sekedar sunnah, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kasus ini berpegang kepada *mantuq nas* yang dikuatkan dengan menggunakan '*illat* masa kecil (*as-sugr*), sedangkan mayoritas fuqaha' berpegang kepada *mafhum mukhalafah* yang dikuatkan dengan menggunakan '*illat al-bikr* (perawan). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *Zad al-Maad* menggunakan pendapat kedua untuk masalah persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan yaitu menggunakan '*illat* masa kecil (*as-sugr*). Pendapat Ibnu Qayyim al - Jauziyyah yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis sesungguhnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

Bacaan Diftong:

au= أَوْ

ai= أَيَّ

iy= إِي

MOTTO

لَوْلَا الْعِلْمُ لَكَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ¹

KALAU SAJA TIDAK ADA ILMU NISCAYA
MANUSIA ITU SEPERTI BINATANG¹

¹ Mahfudzot Kelas 1 KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

PERSEMBAHAN

Skripsi ini
Saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu tercinta
Subchan dan Sri Suharti

Kakakku
Santi Rahmawati dan Eko Pulianto

Adik-adikku
Faiz Sakin, Hasan Rivai dan Muhammad Sidiq

Lonakanku
Fathin dan Fahri

Keluarga Besar As B angkatan 2011

*Keluarga Besar **WKM WSC WM** Walisongo Semarang*

Keluarga Besar Ikpm Solo Raya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu al shalihaat. Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi*, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph. D dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, MH. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak-Kakakku beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kawan-kawanku ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.
8. Keluarga Besar UKM WSC UIN WALISONGO Semarang.
9. Keluarga Besar IKPM Solo Raya” teman ngopi bersama, Petek, Ateng, Datar, Lembu, Khanif samp, Zaki Samp, Ghandoz, Arifin mbah dan seluruh keluarga besar IKPM Solo Raya.
10. Buat teman-teman “KOST BPI BLOK K 11” teman berbagi ketika susah dan senang, Najib, Jibul, Jowo, Rukhan, Relatif, Reza lawang, Dono, Cristy, Obi Kintel dan Day Tralala.
11. Teman-teman KKN Ke-67 Posko 2 Desa Bolo Kec. Wonosegoro, Boyolali” teman-teman Ra Mutu, Dolpin, Ayah, Iprit, Pak Yai, Kordes, Imam, Chang e, Mj, Mbak bidan, Atika, Ambar, Masitoh, Nazla.
12. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do’a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 23 November 2016

Penulis

Muhammad Galang Perwira
NIM. 112111079

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.	ii
Halaman Pengesahan.	iii
Halaman Deklarasi	iv
Halaman Abstrak.....	v
Transliterasi Arab Latin	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	12
B. Pengertian Wali Dan Macam–Macam Wali Serta Peran Wali Dalam Perkawinan	16
C. Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Menurut Para Ulama	40
D. Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	44

BAB III	PENDAPAT IBNU QAYYIM AL – JAUZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM PERKAWINAN	
	A. Biografi Ibnu Qayyim al–Jauziyyah	48
	B. Pendapat Ibnu Qayyim al–Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan	63
	C. Landasan Hukum Pendapat Ibnu Qayyim al–jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan	66
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL – JAUZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM PERKAWINAN	
	A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim al–Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan.....	70
	B. Pendapat Ibnu Qayyim al–Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran	88
	C. Penutup	89